



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / Tanggal 5 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Galangan Kapal Rt.003. Rw. 003 Kelurahan.
Kaluku Bodoa, Kecamatan, Tallo Kota Makassar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ,ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 281/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pornografi", sebagaimana diatur Pasal 35 Jo Pasal 9 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** ,dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan** dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidi selama 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit handphone Android merek Samsung J2 Prime warna Kuning.
 2. 1 (satu) Video berdurasi 00.24 (24 detik) berukuran : 2,55 MB dengan nama VID-20221212-WA0001 dipindahkan kedalam flashdisk Merek SANDISK No.Seri SDCZ50-016GBL2012581564 kapasitas :64 GB warna Merah Hitam.
 3. 1 (satu) lembar pakaian daster warna Ungu
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ,pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di jalan Pongtiku No. 156 Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pornografi" yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi tanggalnya pada tahun 2020, sepulang dari kerja Terdakwa hendak mengambil sarung di lemari dan pada saat Terdakwa berada di depan pintu kamar Saksi SAKSI TERDAKWA yang dalam keadaan terbuka, Terdakwa melihat ke dalam kamar SAKSI TERDAKWA sedang dalam keadaan tidur menggunakan daster warna ungu dan tidak menggunakan celana dalam sehingga Terdakwa langsung bisa melihat kemaluan (vagina) SAKSI TERDAKWA. Melihat hal tersebut, muncul keinginan Terdakwa untuk merekam kemaluan (vagina) SAKSI TERDAKWA, sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna kuning milik Terdakwa kemudian Terdakwa merekam video yang mana memperlihatkan kemaluan (vagina) SAKSI TERDAKWA dengan durasi video selama 24 detik.
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka akun facebook milik Terdakwa dengan nama "ANDI PHUPUNK FEBHY (DAENGEPONK)" kemudian Terdakwa mengirimkan video berisikan kemaluan (vagina) Saksi SAKSI TERDAKWA melalui inbox ke akun palsu milik Terdakwa dengan nama "NADIA ANJANI PRATIWI". Bahwa tujuan Terdakwa membuat akun facebook palsu dengan nama "NADIA ANJANI PRATIWI" adalah untuk membuka foto dan video yang mengandung muatan pornografi.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2022, Terdakwa meminjam handphone milik SAKSI TERDAKWA kemudian Terdakwa membuka akun facebook palsu Terdakwa dengan nama "NADIA ANJANI PRATIWI". Setelah itu pada tanggal 12 Desember 2022, SAKSI TERDAKWA membuka aplikasi inbox pada facebook pada handphonenya namun yang terbuka adalah akun "NADIA ANJANI PRATIWI" dan SAKSI TERDAKWA melihat video kemaluan (vagina) SAKSI TERDAKWA dan selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada SAKSI TERDAKWA.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil video berisikan kemaluan (vagina) SAKSI TERDAKWA adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya ijin dari SAKSI TERDAKWA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 Jo Pasal 9 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di jalan Pongtiku No. 156 Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk poronografi"** yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas, SAKSI TERDAKWA membuka fitur inbox pada facebook dan melihat akun yang terbuka adalah akun "NADIA ANJANI PRATIWI" yang mana akun tersebut adalah akun palsu milik Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa pernah meminjam handphone milik SAKSI TERDAKWA untuk membuka akun facebook miliknya pada handphone Saksi TERDAKWA. Selanjutnya Saksi melihat pada inbox tersebut, Akun facebook dengan nama "ANDI PHUPUNK FEBHY (DAENGEPONK)" mengirimkan 1 (satu) video yang berisikan Saksi SAKSI TERDAKWA sedang dalam keadaan tidur menggunakan daster berwarna ungu namun tidak menggunakan celana dalam sehingga terlihat kemaluan (vagina) SAKSI TERDAKWA. Selanjutnya SAKSI TERDAKWA memperlihatkan video tersebut ke SAKSI TERDAKWA dan mempertanyakan terkait video tersebut dan Terdakwa mengakui video tersebut direkam oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil video berisikan kemaluan (vagina) SAKSI TERDAKWA adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya ijin dari SAKSI TERDAKWA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 Jo Pasal 6 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI TERDAKWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian yang saksi alami pada tahun 2020 bertempat di jalan Pongtiku No. 156 Kec. Tallo Kota Makassar
 - Bahwa adapun saksi dikirimkan video tersebut oleh suami saksi pada tanggal 12 Desember 2022 sekira Jam 07.31 WITA.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video kelamin saksi yang di kirim oleh Terdakwadimedia social facebook miliknya ada 1 (satu) yang dimana divideo tersebut saksi yang sedang tidur dengan menggunakan daster namun tidak mengenakan celana dalam sehingga Terdakwamerekam kemaluan saksi dari bawah daster yang saksi pakai.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan oleh penyidik bahwa saksi mengenali dan video tersebutlah video yang di sebarikan oleh Terdakwa dimedia social akun facebook miliknya berdurasi 24 (dua puluh empat) detik yang dimana divideo tersebut saksi yang sedang tidur dengan menggunakan daster namun tidak mengenakan celana dalam sehingga Terdakwamerekam kemaluan saksi dari bawah daster yang saksi pakai.
- Bahwa yang membuat video tersebut yakni Terdakwa menggunakan HP miliknya dengan HP bermerek Samsung J Prime warna Kuning.
- Bahwa Terdakwapada saat itu membuat video tersebut dirumah orang tua saksi tepatnya di dalam kamar di Jl. Pongtiku No.156 Kota Makassar.
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwamengambil video tersebut dan mengirimkan keakun facebook lain melalui media sosial facebook milik Terdakwayang dimana dalam video tersebut terdapat saksi yang sedang tidur dengan menggunakan daster namun tidak mengenakan celana dalam sehingga Terdakwamerekam kemaluan saksi dari bawah daster yang saksi pakai.

2. **SAKSI TERDAKWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun saksi melihat video tersebut setelah **SAKSI TERDAKWA** memperlihatkan video tersebut kepada saksi pada hari senin tanggal 12 Desember 2022.
- Bahwa video kelamin **SAKSI TERDAKWA** yang di kirim oleh Terdakwadimedia social facebook miliknya ada 1(satu) yang dimana divideo tersebut **SAKSI TERDAKWA** yang sedang tidur dengan menggunakan daster namun tidak mengenakan celana dalam sehingga Terdakwamerekam kemaluan **SAKSI TERDAKWA** dari bawah daster yang **SAKSI TERDAKWA** pakai.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan oleh penyidik bahwa saksi mengenali dan video tersebutlah video yang di sebarikan dan disimpan oleh Terdakwa dimedia social akun facebook miliknya berdurasi 24 (dua puluh empat) detik yang dimana divideo tersebut **SAKSI TERDAKWA** yang sedang tidur dengan menggunakan daster namun tidak mengenakan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Mks



celana dalam sehingga Terdakwamerekam kemaluan SAKSI TERDAKWA dari bawah daster yang SAKSI TERDAKWA pakai.

- Bahwa yang membuat video tersebut yakni Terdakwamenggunakan HP miliknya dengan HP bermerek Samsung J Prime warna Kuning.

- Bahwa Terdakwapada saat itu membuat video tersebut dirumah mertua saksi tepatnya di dalam kamar di Jl. Pongtiku No.156 Kota Makassar.

3. Saksi TERDAKWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun saksi melihatnya di handphone SAKSI TERDAKWA yang kebetulan akun media social facebook atas nama ANDI PHUPUNK FEBHY (DENGEPONK) milik Terdakwa tersambung ke handphone . SAKSI TERDAKWA pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 pukul 07.00 WITA.

- Bahwa video kelamin SAKSI TERDAKWA yang di kirim oleh Terdakwadimedia social facebook miliknya ada 1(satu) yang dimana divideo tersebut SAKSI TERDAKWA yang sedang tidur dengan menggunakan daster namun tidak mengenakan celana dalam sehingga Terdakwamerekam kemaluan SAKSI TERDAKWA dari bawah daster yang SAKSI TERDAKWA pakai.

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan oleh penyidik bahwa saya mengenali dan video tersebutlah video yang di sebar dan disimpan oleh Terdakwa dimedia social akun facebook miliknya berdurasi 24 (dua puluh empat) detik yang dimana divideo tersebut SAKSI TERDAKWA yang sedang tidur dengan menggunakan daster namun tidak mengenakan celana dalam sehingga Terdakwamerekam kemaluan SAKSI TERDAKWA dari bawah daster yang SAKSI TERDAKWA pakai

- Bahwa yang membuat video tersebut yakni Terdakwamenggunakan HP miliknya dengan HP bermerek Samsung J Prime warna Kuning.

- Bahwa Terdakwapada saat itu membuat video tersebut dirumah saksi tepatnya di dalam kamar lantai 2 di Jl. Pongtiku No.156 Kota Makassar.

- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwamereka video tersebut dan mengirimkan keakun facebook lain melalui media sosial facebook milik Terdakwayang dimana dalam video tersebut terdapat SAKSI TERDAKWA yang sedang tidur dengan menggunakan daster namun tidak mengenakan celana dalam sehingga Terdakwamerekam kemaluan SAKSI TERDAKWA dari bawah daster yang SAKSI TERDAKWA pakai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian yang dimana SAKSI TERDAKWA yang sedang tidur dengan menggunakan daster namun tidak mengenakan celana dalam sehingga Terdakwamerekam kemaluan SAKSI TERDAKWA dari bawah daster yang SAKSI TERDAKWA pakai posisi saksi berada di kamar lantai bawah rumah saksi

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa adapun nama akun facebook Terdakwa sekarang yakni ANDI PHUPUNK FEBHY (DENGEPONK).
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik pemilik Akun facebook atas nama ANDI PHUPUNK FEBHY (DENGEPONK) dan juga capture chat messenger facebook dengan akun facebook atas nama NADIA ANJANI PRATIWI (N A P) mengirimkan video SAKSI TERDAKWA yang sedang tidur dengan menggunakan daster namun tidak mengenakan celana dalam sehingga Terdakwa merekam kemaluan SAKSI TERDAKWA dari bawah daster yang SAKSI TERDAKWA pakai.
- Bahwa Terdakwa mengirim rekaman video SAKSI TERDAKWA melalui media sosial akun facebook Terdakwa atas nama ANDI PHUPUNK FEBHY (DENGEPONK) kepada akun facebook atas nama NADIA ANJANI PRATIWI (N A P)
- Bahwa pemilik akun facebook atas nama NADIA ANJANI PRATIWI (N A P) yang Terdakwa kirimkan video SAKSI TERDAKWA tersebut adalah akun palsu Terdakwa yang Terdakwa buat untuk melihat video-vidio bokep.
- Bahwa adapun Terdakwa mengambil dan mengirim video tersebut sekitar tahun 2020 pukul 04.15 WITA keakun palsu facebook Terdakwa atas nama NADIA ANJANI PRATIWI (N A P)
- Bahwa video tersebut Terdakwa kirim kembali keakun palsu facebook milik saya atas nama NADIA ANJANI PRATIWI (N A P)
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan Alat Komunikasi/ Smarthphone merek Samsung Galaxy J2 Prime Refresh Warna kuning dan juga Terdakwa menggunakan media social facebook atas nama ANDI PHUPUNK FEBHY (DENGEPONK)
- Bahwa vidio tersebut sudah Terdakwa hapus di galeri handphone saya namun Terdakwa simpan di messenger akun facebook Terdakwa atas nama ANDI PHUPUNK FEBHY (DENGEPONK) dan akun palsu facebook Terdakwa atas nama NADIA ANJANI PRATIWI (N A P).

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa vidio tersebut sudah tidak ada di akun facebook milik Terdakwa atas nama ANDI PHUPUNK FEBHY (DENGEPONK) karena sudah dihapus oleh istri Terdakwa di handphone miliknya yang sebelumnya akun facebook milik Terdakwa atas nama ANDI PHUPUNK FEBHY (DENGEPONK) terhubung ke handphone milik istri Terdakwa sedangkan akun palsu facebook milik Terdakwa atas nama NADIA ANJANI PRATIWI (N A P) Terdakwa tidak ingat lagi kata sandi nya sehingga tidak dapat Terdakwa buka lagi.
- Bahwa Handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime Refresh Warna kuning milik Terdakwa sudah rusak sejak bulan oktober 2022 sehingga Terdakwa meminjam handphone milik istri Terdakwa dan handphone milik suami SAKSI TERDAKWA untuk membuka facebook Terdakwa.
- Bahwa yang merekam/membuat video tersebut adalah Terdakwa sendiri dan tanpa seizin SAKSI TERDAKWA.
- Bahwa Terdakwa membuatnya untuk Terdakwa simpan dan nonton secara pribadi.
- Bahwa pada saat itu SAKSI TERDAKWA tidak mengetahuinya karena sedang tidur dan Terdakwa juga tidak diberi izin dari SAKSI TERDAKWA untuk mengambil/merekam bagian alat kelamin/kemaluan SAKSI TERDAKWA dan disimpan dimedia sosial akun facebook milik Terdakwa atas nama ANDI PHUPUNK FEBHY (DENGEPONK)
- Bahwa video tersebut yang Terdakwa video untuk mengambil/merekam bagian alat kelamin/kemaluan SAKSI TERDAKWA dan disimpan dimedia sosial akun facebook milik Terdakwa atas nama ANDI PHUPUNK FEBHY (DENGEPONK) memiliki muatan pornografi karena tidak senonoh mengambil/menyimpan vidio kemaluan/alat kelamin SAKSI TERDAKWA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit handphone Android merek Samsung J2 Prime warna Kuning.
2. 1 (satu) Video berdurasi 00.24 (24 detik) berukuran : 2,55 MB dengan nama VID-20221212-WA0001 dipindahkan kedalam flashdisk Merek SANDISK No.Seri SDCZ50-016GBL2012581564 kapasitas :64 GB warna Merah Hitam.
3. 1 (satu) lembar pakaian daster warna Ungu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Bahwa berawal pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi tanggalnya pada tahun 2020, sepulang dari kerja Terdakwa hendak mengambil sarung di lemari dan pada saat Terdakwa berada di depan pintu kamar Saksi SAKSI TERDAKWA yang dalam keadaan terbuka, Terdakwa melihat ke dalam kamar Saksi SAKSI TERDAKWA sedang dalam keadaan tidur menggunakan daster warna ungu dan tidak menggunakan celana dalam sehingga Terdakwa langsung bisa melihat kemaluan (vagina) Saksi SAKSI TERDAKWA. Melihat hal tersebut, muncul keinginan Terdakwa untuk merekam kemaluan (vagina) Saksi SAKSI TERDAKWA, sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna kuning milik Terdakwa kemudian Terdakwa merekam video yang mana memperlihatkan kemaluan (vagina) SAKSI TERDAKWA dengan durasi video selama 24 detik dan hal tersebut melanggar norma kesucilaan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Jo Pasal 9 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dalam persidangan di peroleh fakta persidangan sebagai berikut : Bahwa berawal pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi tanggalnya pada tahun 2020, sepulang dari kerja Terdakwa hendak mengambil sarung di lemari dan pada saat Terdakwa berada di depan pintu kamar SAKSI TERDAKWA yang dalam keadaan terbuka, Terdakwa melihat ke dalam kamar SAKSI TERDAKWA sedang dalam keadaan tidur menggunakan daster warna ungu dan tidak menggunakan celana dalam sehingga Terdakwa langsung bisa melihat kemaluan (vagina) SAKSI TERDAKWA. Melihat hal tersebut, muncul keinginan Terdakwa untuk merekam kemaluan (vagina) SAKSI TERDAKWA, sehingga Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna kuning milik Terdakwa kemudian Terdakwa merekam video yang mana memperlihatkan kemaluan (vagina) SAKSI TERDAKWA dengan durasi video selama 24 detik dan hal tersebut melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Jo Pasal 9 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa ,dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan SAKSI TERDAKWA mengalami trauma;
- Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Korban.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 35 Jo Pasal 9 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pornografi*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone Android merek Samsung J2 Prime warna Kuning.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Video berdurasi 00.24 (24 detik) berukuran : 2,55 MB dengan nama VID-20221212-WA0001 dipindahkan kedalam flashdisk Merek SANDISK No.Seri SDCZ50-016GBL2012581564 kapasitas :64 GB warna Merah Hitam.

- 1 (satu) lembar pakaian daster warna Ungu

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djulita Tandi Massora, S.H., M.H., Royke Harold Inkiriwang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Sari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Indah Putri Jayanti Basri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Royke Harold Inkiriwang, S.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sari, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Mks